


Bappeda Barito Selatan Pastikan Musrenbang Bagian Penentu Prioritas Pembangunan



Sumber: <https://jatengtoday.com/>

Buntok (Antaraneews Kalteng) - Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Barito Selatan, Kalimantan Tengah Eddy Purwanto memastikan dilaksanakannya musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan, salah satu upaya dalam menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah.

"Dalam musrenbang dibahas dan disepakati sejumlah kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan, yang belum terakomodir dalam prioritas kegiatan pembangunan desa," kata Eddy di Buntok, Selasa.

Menurut dia dalam musrenbang juga disepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas, dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten.

"Jadi musrenbang salah satu sarana untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan untuk tahun 2020 mendatang," tambahnya.

Disamping itu, ucapnya, juga berfungsi sebagai acuan menentukan kebijakan umum pembangunan serta untuk menetapkan rencana strategi, dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Barito Selatan untuk tahun anggaran 2020 mendatang.

Pria yang juga menjabat Kepala Satpol PP, dan Pemadam Kebakaran Barito Selatan itu mengatakan adapun untuk tema pembangunan tahun pertama masa kepemimpinan Bupati, dan Wakil Bupati, Eddy Raya Samsuri, dan Satya Titiek Atyani Djoedir pada 2017/2018 difokuskan pada pembangunan, dan pembenahan infrastruktur, serta pelayanan publik.

"Kemudian untuk tema tahun kedua pada 2019 ini meliputi optimalisasi pengelolaan potensi daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dengan wujud nyata pembangunan yang telah dilaksanakan, termasuk melaksanakan pembangunan jalan dengan sistem multy years (2018-2020)," kata dia.

Sedangkan untuk tema pembangunan tahun ketiga pada 2020 mendatang mengenai peningkatan daya saing berbasis sumber daya manusia, dan sumber daya alam untuk menggerakkan ekonomi.

Ia juga menyampaikan, musrenbang di Kecamatan Gunung Bintang Awai, dan Kecamatan Dusun utara ini merupakan rangkaian terakhir dari kegiatan musrenbang yang dilaksanakan dari tanggal 8 sampai dengan 10 Februari 2019.

Musrenbang yang dilaksanakan ini kata dia, merupakan rangkaian dari seluruh tahapan penyusunan perencanaan setelah sebelumnya dilaksanakan musrenbang tingkat kelurahan, dan desa.

"Dari focus/tema pembangunan tersebut dapat menjadi acuan, serta dapat memilih, dan memilah usulan yang harus dilaksanakan sesuai dengan arah prioritas kebijakan pembangunan," kata Eddy.

Sumber:

<https://kalteng.antaranews.com/berita/301019/bappeda-barito-selatan-pastikan-musrenbang-bagian-penentu-prioritas-pembangunan>

<https://www.borneonews.co.id/berita/86654-wakil-bupati-barito-selatan-sebut-musrenbang-sebagai-forum-dialogis-pembangunan>

<https://beritasampit.co.id/2019/02/10/eddy-roya-musrenbang-kecamatan-sarana-untuk-menyusun-rkpd/>

<http://kawasan.bappenas.go.id/musrenbang/40-musrenbang-kecamatan>

Catatan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan pelaksanaan perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Dalam rangka pelaksanaan otonomi, perencanaan pembangunan kecamatan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah (kabupaten/kota) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Payung hukum untuk pelaksanaan Musrenbang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Musrenbang kecamatan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hasil dari Musrenbang kecamatan adalah Rencana Pembangunan Kecamatan. Hal ini dapat dilihat di Pasal 18 ayat (4) yang menyebutkan "Musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan untuk keterpaduan Rancangan Renja antar-SKPD dan antar-Rencana Pembangunan Kecamatan".

Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Pasal 29 ayat (1) menyebutkan, "Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan".

Perlu dibedakan antara “Rencana Pembangunan Kecamatan” dan “Rencana Kerja SKPD Kecamatan”. Menurut PP No. 19/2008 Pasal 30, disebutkan bahwa “Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan perundang-undangan”. Berdasarkan interpretasi ini, maka Rencana Pembangunan Kecamatan merupakan dokumen rencana yang bersifat tahunan dan merupakan hasil sinkronisasi dan penyesuaian usulan-usulan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam Musrenbang desa/kelurahan.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 139 ayat (1) menyebutkan bahwa, “masyarakat berhak untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda”. Status hukum APBD adalah peraturan daerah yang membuktikan adanya jaminan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan siklus APBD.

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kelurahan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari desa/kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan dikecamatan yang bersangkutan.

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya. Musrenbang Kelurahan dilaksanakan setiap tahun pada bulan Februari dengan luaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.

Lembaga penyelenggara Musrenbang kecamatan adalah kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang kecamatan, mempersiapkan Tim Pemandu, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang kecamatan.

Musrenbang kecamatan tidak semata-mata menyepakati prioritas masalah daerah yang ada di desa/kelurahan yang di usulkan dari Musrenbang desa/ kelurahan, tetapi untuk menghasilkan prioritas masalah dan kegiatan yang menjadi urusan dan kewenangan wajib dan pilihan pemerintah daerah. Selain itu Musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.